

PELAKSANAAN KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK DI SMPN 07 PEKANBARU TAHUN 2020

DAMI YANTHI, WELLY SANDO, HAYANA
STIKes Hang Tuah Pekanbaru

Abstract: *No smoking area is a room or area that is declared prohibited for smoking activities or activities to produce, sell, advertise or promote tobacco products. (Permenkes No.188 2011). The No Smoking Area Policy (KTR) in schools aims to create a clean and healthy school environment, prevent students from smoking and reduce smoking rates. The purpose of this study was to determine the implementation of the no-smoking area policy at SMPN 7 Pekanbaru in 2020. This type of research is a descriptive method with a qualitative approach, as well as in-depth interview and observation guidelines. There are 4 informants in this writing consisting of 1 key informant, namely the principal, 1 main informant, namely a student teacher, and 2 supporting informants, namely a counseling teacher and 1 student teacher. The results of research conducted at SPMN 07 Pekanbaru, found that SMPN 07 had implemented KTR, but the implementation was not optimal, due to smoking violations in the school area. The sanctions given if students smoke at school have also been implemented by SMPN 07. KTR socialization at SMPN 07 has also been carried out, namely in collaboration with the Puskesmas, Police and BNN, but the implementation of this socialization is still not scheduled. Even though the KTR policy has existed, violations still exist, and are caused by students or teacher staff who are still less aware of so that they still smoke in the school environment. Therefore it is necessary to have supervision of BK teachers in improving discipline, especially in implementing this KTR policy, socializing the KTR policy on a regular and scheduled basis, either internally or externally. And if there are further violations, it must be followed up with the application of appropriate sanctions against these KTR violations, not only for students but also teachers and visitors in the school environment.*

Keywords: *Policy, Implementation, KTR.*

Abstrak: Kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang di nyatakan di larang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan atau mempromosikan produk-produk tembakau. (Permenkes No.188 2011). Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) disekolah bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat, mencegah siswa untuk mulai merokok dan menurunkan angka perokok. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok di SMPN 7 Pekanbaru Tahun 2020. Jenis penelitian ini adalah dengan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, serta pedoman wawancara yang mendalam dan observasi. Informan pada penulisan ini berjumlah 4 orang yang terdiri dari 1 orang informan kunci yaitu Kepala Sekolah, 1 orang informan utama yaitu guru bidang kesiswaan, dan 2 orang informan pendukung yaitu guru konseling dan 1 orang guru bidang kesiswaan. Hasil penelitian yang dilakukan di SPMN 07 Pekanbaru, didapati bahwa di SMPN 07 sudah menerapkan KTR, tapi pelaksanaannya belum maksimal, dikarenakan masih adanya pelanggaran merokok di area sekolah. Sanksi yang diberikan jika siswa merokok di sekolah juga telah diterapkan oleh SMPN 07. Sosialisasi KTR di SMPN 07 juga telah dilakukan yaitu bekerjasama dengan Puskesmas, Kepolisian dan BNN, namun pelaksanaan sosialisasi ini masih tidak terjadwal. Meskipun kebijakan KTR telah ada namun pelanggaran masih tetap ada, dan

disebabkan oleh siswa ataupun staf guru masih kurang kesadaran sehingga masih merokok di lingkungan sekolah. Oleh karena itu perlu adanya pengawasan guru BK dalam meningkatkan kedisiplinan terutama dalam pelaksanaan kebijakan KTR ini, melakukan sosialisasi kebijakan KTR dengan rutin dan terjadwal, baik itu secara internal ataupun eksternal. Serta jika ada pelanggaran lagi harus ditindaklanjuti dengan penerapan sanksi yang tepat terhadap pelanggaran-pelanggaran KTR tersebut, tidak hanya pada siswa namun juga guru dan pengunjung di lingkungan sekolah.

Kata Kunci: Kebijakan, Pelaksanaan, KTR.

A. Pendahuluan

Kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang di nyatakan di larang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan atau mempromosikan produk-produk tembakau. (Permenkes No.188 2011). Kebijakan penerapan kawasan tanpa rokok juga mesti di dukung dengan kepatuhan dan kepedulian masyarakat mengenai kebijakan tersebut, sehingga kebijakan pemerintah tentang area bebas rokok nantinya yang mampu menyelamatkan nasib perokok pasif melihat banyaknya jumlah perokok aktif yang ada. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, di indonesia saat ini menghadapi ancaman serius akibatnya meningkatnya jumlah rokok, prevalensi perokok laki-laki di Indonesia merupakan yang tertinggi di dunia dan di prediksi lebih dari 97 juta yang terpapar asap rokok. Menurut Riskesdas Tahun (2018) menunjukkan bahwa prevalensi merokok usia 10-18 tahun pada Tahun (2013) yaitu 7,2% dan pada Tahun (2016) mencapai 8,8% selanjutnya pada Tahun (2018) sebesar 9,1% hal ini menunjukkan bawah adanya peningkatan. Rata-rata perokok aktif di Indonesia berada pada usia 30-34 Tahun dengan jumlah perokok terbanyak berdasarkan jenis kelamin adalah laki-laki, yaitu sebanyak 47%. Angka kematian yang terjadi akibat merokok mencapai 240.618 pertahunnya.

Perilaku merokok sudah meluas pada seluruh kelompok masyarakat baik secara global maupun nasional, termasuk pada remaja. Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sederajat merupakan pendidikan utama untuk remaja awal, sehingga perlu mewujudkan kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah. Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) disekolah bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat, mencegah siswa untuk mulai merokok dan menurunkan angka perokok.

Lingkungan sekolah merupakan tempat berlangsungnya proses pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar, baik yang bersifat instrakurikuler, kurikuler, maupun ekstrakurikuler. Karena pentingnya sekolah sebagai tempat pembelajaran bagi semua peserta didik, maka sudah sepantasnya semua pihak stakeholder di sekolah berpartisipasi dalam mewujudkan sekolah sebagai KTR, sehingga lingkungan sekolah menjadi lebih bersih, sehat, dan bebas rokok. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai "Pelaksanaan Kebijakan Kawasan Bebas Rokok di SMPN 7 Pekanbaru Tahun 2020".

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di SMPN 7 Pekanbaru 2020. Tujuan Khusus: a) Mengetahui bagaimana Sikap dalam Pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di SPMN 7 Pekanbaru Tahun 2020 ; b) Mengetahui bagaimana komunikasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di SMPN 7 Pekanbaru Tahun 2020; dan c) Mengetahui bagaimanakah penerapan dalam Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di SMPN 7 Pekanbaru Tahun 2020

-

B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode wawancara mendalam dan observasi yaitu untuk melihat pelaksanaan kebijakan Kawasan Bebas Rokok di SMPN 7 Pekanbaru yang dilaksanakan pada bulan Oktober – November 2020. Dalam kegiatan penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah para Informan yang berkomponen dan mempunyai relevansi dalam penelitian. Teknik penunjukan informan menggunakan prinsip kesesuaian dan mencakup data. Subjek penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan penelitian yang berjumlah 4 orang yaitu 1 informan kunci kepala Sekolah, 1 informan utama yaitu guru bidang kesiswaan, 1 orang guru konseling dan 1 orang guru bidang kesiswaan.

C. Hasil dan Pembahasan

Dari hasil penelitian yang dilakukan dari empat informan terhadap pelaksanaan kebijakan KTR di SMPN 07 Pekanbaru diketahui dari ke empat informan ini seluruhnya menyatakan bahwa sikap yang di ambil dari penerapan kebijakan KTR sudah sangat baik yaitu dengan adanya sanksi yang diberikan oleh pihak sekolah jika mendapatkan siswa mereka merokok di dalam lingkungan sekolah. Sanksi yang di berikan pihak sekolah mulai dari memberikan point pelanggaran, memanggil orang tua untuk diberikan pengarahan sampai dengan diberikannya skorsing pada siswa yang melanggar kebijakan KTR tersebut.

Pada penelitian ini peneliti mendapatkan bahwa ke empat informan menyatakan bahwa di SMPN 07 pernah dilakukan sosialisasi tentang kebijakan KTR oleh Puskesmas, Kepolisian dan BNN, tetapi tidak ada terjadwal baik itu dari pihak eksternal ataupun internal di sekolah. Tetapi pada satu tahun terakhir ini tidak ada dilakukan, karena adanya pandemi Covid-19 dan siswa tidak datang ke sekolah untuk belajar. Selain sosialisasi dari internal, di SMPN 07 Pekanbaru juga sudah memasang himbuan KTR di sekolah berupa spanduk ataupun selebaran pemberitahuan yang ditempel di mading ataupun lorong-lorong sekolah, tetapi karena musibah kebakaran yang terjadi pada bulan Mei lalu semua pemberitahuan serta spanduk tersebut telah terbakar.

Keempat infroman menyatakan bahwa penerapan kebijakan KTR di SMPN 07 sudah berjalan namun belum optimal, dikarenakan masih adanya siswa ataupun staf yang masih merokok di kawasan sekolah meskipun sudah di terapkan ada sanksi jika melanggar kebijakan tersebut. Kendala yang menyebabkan tidak optimalnya kebijakan KTR tersebut adalah karena kurang kesadaran dari masing-masing siswa atau pun staf yang merokok di lingkungan sekolah SMPN 07 Pekanbaru.

Sikap dari penerapan pelaksanaan KTR di SMPN 07 sudah ada dilaksanakan dengan adanya peraturan serta tata tertib untuk pelaksanaan KTR. Namun pada pelaksanaannya masih ada di jumpai siswa ataupun pengunjung yang merokok di lingkungan sekolah. Hal tersebut kemungkinan susah untuk di hilangkan karena sudah menjadi kebiasaan, dalam hal ini sangat perlu dampingan dari orang tua untuk memberikan nasehat serta memberikan pengertian kepada siswa untuk tidak merokok di sekolah ataupun dirumah, karena merokok sangat tidak baik bagi kesehatan serta mengingat usia mereka yang masih remaja. Untuk di lingkungan sekolah perlu adanya pengawasan guru BK dalam meningkatkan kedisiplinan terutama dalam pelaksanaan kebijakan KTR ini, bisa dengan memberikan konseling yang terjadwal kepada siswa tentang KTR di sekolah.

Sosialisasi merupakan hal yang sangat penting dilakukan untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan karena sosialisasi adalah tahap awal penyebaran informasi mulai dari isi kebijakan, manfaat kebijakan, tujuan kebijakan sasaran dan ruang lingkup kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Sosialisasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, verbal dengan memberikan informasi kepada masyarakat atau pimpinan dari setiap institusi secara langsung dengan melakukan sosialisasi dan nonverbal yaitu, dengan menggunakan media seperti di koran, papan pengumuman, media sosial dan sebagainya.

Penerapan KTR di sekolah seharusnya dapat berjalan dengan baik karena sekolah merupakan tempat pendidikan anak sejak dini mengenai pelajaran dan norma-norma yang baik, maka guru dan staf, siswa dan semua warga di lingkungan sekolah seharusnya menerapkan KTR dengan disiplin. Pada pelaksanaannya, di SMPN 07 pelaksana kebijakan masih melakukan pelanggaran dikarenakan masih belum bisa menghentikan kebiasaan merokok yang masih dilakukan di luar lingkungan sekolah. Maka hal tersebut memang harus ditindaklanjuti dengan penerapan sanksi yang tepat terhadap pelanggaran-pelanggaran KTR tersebut, tidak hanya pada siswa namun juga guru dan warga di lingkungan sekolah bahkan kepala sekolah, sebagaimana disebutkan dalam Pedoman Pengembangan KTR Kemenkes (2011), yaitu menerapkan sanksi sesuai dengan peraturan yang diberlakukan apabila terjadi pelanggaran KTR. Sanksi-sanksi bagi siswa tertuang jelas dalam tata tertib sekolah, sedangkan bagi warga lainnya di lingkungan sekolah tertuang jelas dalam aturan Perwako No 39 Tahun 2014 tentang KTR.

D. Penutup

Pelaksanaan kebijakan KTR di SMPN 07 belum maksimal, di tandainya dengan masih ditemukannya siswa atau pun staf merokok di lingkungan sekolah. Tetapi sekolah telah memiliki peraturan dan tata tertib tentang KTR, sikap yang di ambil oleh sekolah dengan memberikan sanksi kepada siswa yang melanggar ataupun merokok sangat tegas dilakukan di SMPN 07. Ini terlihat dengan adanya prosedur yang dilakukan jika siswa kedapatan merokok di sekolah. Mulai dari pemanggilan siswa yang bersangkutan beserta orang tua hingga diberinya skorsing pada siswa yang merokok di sekolah. Untuk di lingkungan sekolah perlu adanya pengawasan guru BK dalam meningkatkan kedisiplinan terutama dalam pelaksanaan kebijakan KTR ini, bisa dengan memberikan konseling yang terjadwal kepada siswa tentang KTR di sekolah. Serta perlunya pendampingan orang tua agar menasehati dan lebih memperhatikan siswa di luar jam sekolah tentang kebiasaan merokok siswa. SMPN 07 sudah melakukan sosialisasi tentang kebijakan KTR baik itu secara internal ataupun eksternal. Secara internal dengan memasang spanduk ataupun banner, dan pemberitahuan KTR yang di tempel di lingkungan sekolah. Sedangkan sosialisasi eksternal yaitu dari Puskesmas, Kepolisian dan BNN. Namun sosialisasi ini tidak terjadwal ataupun rutin dilakukan. Tetapi karena musibah kebakaran bulan Mei lalu memnuat semua sarana kebijakan KTR terbakar, dan saat ini SMPN 07 sedang membenahi. Untuk itu disarankan pihak SMPN 07 hendaknya melakukan sosialisasi kebijakan KTR ini dengan rutin dan terjadwal, baik itu secara internal ataupun eksternal. Penerapan kebijakan KTR di SMPN 07 sudah ada dukungan dari pimpinan sekolah dan jajarannya dengan adanya aturan tata tertib yang dibuat, memberikan teguran bagi yang melanggar, siswa mendukung dengan menaati aturan dan menegur apabila ada yang melanggar. Hendaknya jika ada pelanggaran lagi harus ditindaklanjuti

dengan penerapan sanksi yang tepat terhadap pelanggaran-pelanggaran KTR tersebut, tidak hanya pada siswa namun juga guru dan pengujung di lingkungan sekolah.

Daftar Pustaka

- Prabasiwi A, Rima A, Kusnadi. (2017). *Perilaku Merokok Guru di Sekolah. Program Studi DIII Farmasi Politeknik Harapan Bersama Tegal*, <http://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/SENIT2017/article/view/570>
- Maulina A, Suryoputro A, Widjanarko. (2019). *Komitmen sekolah dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan sekolah SMP dan MTS Wilayah Berebes Selatan*. Jurnal JKK, Volume 6, No. 3, Oktober 2019:46-50
- Mumang AA, Amiruddin R, Ansariadi. *Studi Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan 2015*.
- Gultom D. (2018). *Konsistensi Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dalam Promosi Kesehatan di SMPK 5 Penabur dan SPMN 25 Jakarta Timur Tahun 2018*. <https://jurnal.ugm.ac.id/bkm/article/view/42830>
- Marchel Y. (2019). *Implementasi Kawasan Tanpa Rokok Sebagai Pencegahan Merokok pada Remaja awal* <http://dx.doi.org/10.20473/jpk.V7.I2.2019.144-155>
- Dewi K, Nuraini F. (2018). *Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pegawai terhadap Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang*. Sriwijaya Journal Of Medicine, Volume 1 No. 1, Januari 2018, hal 8-15.
- Florenly, Girsang E. (2018). *Hubungan Lingkungan Terhadap Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di SMA Raksana Medan Tahun 2018*. Jurnal Mutiara Kesehatan Masyarakat, 2018; 3 (2); 99 – 1-6.
- Firmansyah, Sudirman, Yusuf H. (2019). *Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Pada Pegawai di Lingkungan Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Fahmi Palu*.
- Sandi, Kurnia, (2019). *Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kecamatan Mariso Kota Makasar*.
- Setyaningsih A, Wahyati E, Widyorini E. (2013). *Pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Sebagai Bagian dari Perilaku Hidup Bersih (PHBS) di Lingkungan Pendidikan*. SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan Vol 1, No. 1, Tahun 2015.